



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 2130 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ARIFIN bin MUHAMMAD YUSUF;**

Tempat lahir : Aceh;

Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / Tahun 1977;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Ulee Gle Fidle;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak, tanggal 09 Oktober 2008 s/d tanggal 28 Oktober 2008;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak, tanggal 29 Oktober 2008 s/d tanggal 07 Desember 2008;
3. Penuntut Umum sejak, tanggal 17 Nopember 2008 s/d tanggal 06 Desember 2008;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak, tanggal 27 Nopember 2008 s/d tanggal 26 Desember 2008;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak, tanggal 27 Desember 2008 s/d tanggal 24 Februari 2009;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (I) sejak, tanggal 25 Februari 2009 s/d tanggal 26 Maret 2009;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (II) sejak, tanggal 27 Maret 2009 s/d tanggal 25 April 2009;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak, tanggal 22 April 2009 s/d tanggal 21 Mei 2009;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 2130 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak, tanggal 22 Mei 2009 s/d tanggal 20 Juli 2009;
10. Penahanan Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung tanggal 28 September 2009 Nomor: 1508/2009/S.727.Tah.Sus/PP/2009/MA diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2009;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tanggal 28 September 2009 Nomor : 1509/2009/S.737.Tah.Sus/PP/2009/MA selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 September 2009;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PERTAMA

Bahwa la terdakwa ARIFIN BIN MUHAMMAD YUSUF pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2008 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2008 bertempat di Jl. Sei Batanghari Kel. Sunggal Medan tepatnya di jalan raya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), golongan II berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 90 (sembilan puluh) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2008 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dari Banda Aceh menuju Malaysia mempergunakan pesawat, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2008 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa pulang dari Malaysia menuju Tanjung Balai dengan menggunakan kapal Feri dan sampai di Tanjung Balai sekitar pukul 21.00 wib dengan menggunakan mobil KPUJ menuju Medan dan tiba di Medan pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2008 sekitar pukul 05.00 wib, terdakwa langsung menuju ke Belawan, pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2008 terdakwa dihubungi DICKY HARIADY (berkas perkara terpisah) melalui hand phone dengan mengatakan "agar mencari shabu-shabu" kemudian terdakwa menjawab "jumpa dulu, antar uangnya, nanti kuhubungi toke" yang dijawab DICKY HARIADI "Iya" dan kemudian terdakwa bertemu dengan DICKY HARIADI di Jl. Gajah Mada Medan sekitar pukul 05.00 wib, kemudian secara bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama menuju kerumah DICKY HARIADI di Jl. Amal Kel Sunggal Kec. Medan Sunggal dengan mengendarai sepeda motor, setibanya dirumah DICKY HARIADI, terdakwa memberikan Psikotropika jenis shabu-shabu sebanyak 2(dua) plastic dengan berat masing-masing 50 (Lima puluh) gram, dimana sebelumnya Psikotropika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari ADI (DPO), setelah Psikotropika jenis shabu-shabu tersebut diserahkan terdakwa kepada DICKY HARIADI lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah DICKY HARIADI, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2008 terdakwa dihubungi oleh DICKY HARIADI dengan mengatakan "sudah sampai bang" yang dijawab oleh terdakwa "di Sei Batanghari " , saat terdakwa berada di Sei Batang Hari Kec. Medan Baru Medan, tiba-tiba datang anggota Polisi dari Polda Sumut yaitu saksi AB. Manurung dan saksi EKO SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit hand phone berikut kartu AS, 1 (satu) lembar slip pengiriman dan 1 (satu) lembar passport, sedangkan Psikotropika jenis shabu-shabu seberat 90 (sembilan puluh) gram disita dari DICKY HARIADI, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Sumut guna pengusutan selanjutnya, adapun terdakwa memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), golongan II berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 90 (sembilan puluh) gram tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Psikotropika No, Lab : 3954/KNF/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008, pada kesimpulan bahwa barang bukti yang di periksa An. MAHADI ALKUSAYRI, DICKY HARJADY dan ARIFIN BIN MUHAMMAD YUSUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan II Nomor unit 9 Lampiran UU RI No, 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 60 (1) huruf c UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

ATAU KEDUA :

Bahwa la terdakwa ARIFIN BIN MUHAMMAD YUSUF bersama –sama dengan Dicky Hariady (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2008 sekira pukul 22.0 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2008 bertempat di Jl. Sei Batanghari Kel. Sunggal Medan tepatnya di jalan raya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 2130 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh melakukan menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana secara tanpa hak dan menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) golongan II berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 90 (sembilan puluh) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2008 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dari banda Aceh menuju Malaysia mempergunakan pesawat, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2008 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa pulang dari Malaysia menuju Tanjung Balai dengan menggunakan kapal Feri dan sampai di Tanjung Balai sekitar pukul 21.00 wib dengan menggunakan mobil KPUJ menuju Medan dan tiba di Medan pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2008 sekitar pukul 05.00 wib, terdakwa langsung menuju ke Belawan, pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2008 terdakwa dihubungi DICKY HARIADY (berkas perkara terpisah) melalui hand phone dengan mengatakan "agar mencari shabu-shabu" kemudian terdakwa menjawab "jumpa dulu, antar uangnya, nanti kuhubungi toke" yang dijawab DICKY HARIADI "Iya" dan kemudian terdakwa bertemu dengan DICKY HARIADI di Jl. Gajah Mada Medan sekitar pukul 05.00 wib, kemudian secara bersamasama menuju kerumah DICKY HARIADI di Jl. Amal Kel Sunggal Kec.Medan Sunggal dengan mengendarai sepeda motor, setibanya di rumah DICKY HARIADI, terdakwa memberikan Psikotropika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) plastic dengan berat masing-masing 50 (Lima puluh) gram, dimana sebelumnya Psikotropika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari ADI (DPO), setelah Psikotropika jenis shabu-shabu tersebut diserahkan terdakwa kepada DICKY HARIADI lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah DICKY HARIADI, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2008 terdakwa dihubungi oleh DICKY HARIADI dengan mengatakan "sudah sampai bang" yang dijawab oleh terdakwa "di Sei Batanghari " , saat terdakwa berada di Sei Batang Hari Kec. Medan Baru Medan, tiba-tiba datang anggota Polisi dari Polda Sumut yaitu saksi AB. Manurung dan saksi EKO SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan disita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit hand phone berikut kartu AS, 1 (satu) lembar slip pengiriman dan 1 (satu) lembar passport, sedangkan Psikotropika jenis shabu-shabu seberat 90 (sembilan puluh) gram disita dari DICKY HARIADI, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut guna pengusutan selanjutnya, adapun terdakwa memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), golongan II berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 90 (sembilan puluh) gram tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Psikotropika No, Lab : 3954/KNF/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008, pada kesimpulan bahwa barang bukti yang di periksa An. MAHADI ALKUSAYRI, DICKY HARJADY dan ARIFIN BIN MUHAMMAD YUSUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan II Nomor unit 9 Lampiran UU RI No, 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 71 Jo. Pasal 60 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

ATAU KETIGA

Bahwa la terdakwa ARIFIN BIN MUHAMMAD YUSUF pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2008 sekira pukul 22.0 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2008 berternpat di Jl. Sei Batanghari Kel. Sunggal Medan tepatnya di jalan raya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2), golongan II berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 90 (sembilan puluh) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2008 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dari banda Aceh menuju Malaysia mempergunakan pesawat, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2008 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa pulang dari Malaysia menuju Tanjung Balai dengan menggunakan kapal Feri dan sampai di Tanjung Balai sekitar pukul 21.00 wib dengan menggunakan mobil KPUJ menuju Medan dan tiba di Medan pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2008 sekitar pukul 05.00 wib, terdakwa langsung menuju ke Belawan, pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2008 terdakwa dihubungi DICKY HARIADY (berkas perkara terpisah) melalui hand phone dengan rnengatakan "agar mencari shabu-shabu" kemudian terdakwa menjawab "jumpa dulu, antar uangnya, nanti kuhubungi toke" yang dijawab DICKY

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 2130 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIADI "Iya" dan kemudian terdakwa bertemu dengan DICKY HARIADI di Jl. Gajah Mada Medan sekitar pukul 05.00 wib, kemudian secara bersama-sama menuju kerumah DICKY HARIADI di Jl. Amal Kel Sunggal Kec.Medan Sunggal dengan mengendarai sepeda motor, setibanya dirumah DICKY HARIADI, terdakwa memberikan Psikotropika jenis shabu-shabu sebanyak 2(dua) plastic dengan berat masing-masing 50 (Lima puluh) gram, dimana sebelumnya Psikotropika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari ADI (DPO), setelah Psikotropika jenis shabu-shabu tersebut diserahkan terdakwa kepada DICKY HARIADI lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah DICKY HARIADI, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2008 terdakwa dihubungi oleh DICKY HARIADI dengan mengatakan "sudah sampai bang" yang dijawab oleh terdakwa "di Sei Batanghari", saat terdakwa berada di Sei Batang Hari Kec. Medan Baru Medan, tiba-tiba datang anggota Polisi dari Polda Sumut yaitu saksi AB.Manurung dan saksi EKO SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan disita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit hand phone berikut kartu AS, 1 (satu) lembar slip pengiriman dan 1 (satu) lembar passport, sedangkan Psikotropika jenis shabu-shabu seberat 90 (sembilan puluh) gram disita dari DICKY HARIADI, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Sumut guna pengusutan selanjutnya, adapun terdakwa memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), golongan II berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 90 (sembilan puluh) gram tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Psikotropika No, Lab : 3954/KNF/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008, pada kesimpulan bahwa barang bukti yang di periksa An. MAHADI ALKUSAYRI, DICKY HARJADY dan ARIFIN BIN MUHAMMAD YUSUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan II Nomor unit 9 Lampiran UU RI No, 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 71 Jo. Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

ATAU KEEMPAT

Bahwa la terdakwa ARIFIN BIN MUHAMMAD YUSUF pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2008 sekira pukul 22.0 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2008 bertempat di Jl. Sei Batanghari Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunggal Medan tepatnya di jalan raya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasi suatu tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) golongan II berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 90 (sembilan puluh) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2008 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dari banda Aceh menuju Malaysia mempergunakan pesawat, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2008 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa pulang dari Malaysia menuju Tanjung Balai dengan menggunakan kapal Feri dan sampai di Tanjung Balai sekitar pukul 21.00 wib dengan menggunakan mobil KPUJ menuju Medan dan tiba di Medan pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2008 sekitar pukul 05.00 wib, terdakwa langsung menuju ke Belawan, pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2008 terdakwa dihubungi DICKY HARIADY (berkas perkara terpisah) melalui hand phone dengan rnengatakan "agar mencari shabu-shabu" kemudian terdakwa menjawab "jumpa dulu, antar uangnya, nanti kuhubungi toke" yang dijawab DICKY HARIADI "Iya" dan kemudian terdakwa bertemu dengan DICKY HARIADI di Jl. Gajah Mada Medan sekitar pukul 05.00 wib, kemudian secara bersarna-sama menuju kerumah DICKY HARIADI di Jl. Amal Kel Sunggal Kec. Medan Sunggal dengan mengendarai sepeda motor, setibanya di rumah DICKY HARIADI, terdakwa memberikan Psikotropika jenis shabu-shabu sebanyak 2(dua) plastic dengan berat masing-masing 50 (Lima puluh) gram, dimana sebelumnya Psikotropika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari ADI (DPO), setelah Psikotropika jenis shabu-shabu tersebut diserahkan terdakwa kepada DICKY HARIADI lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah DICKY HARIADI, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2008 terdakwa dihubungi oleh DICKY HARIADI dengan mengatakan "sudah sampai bang" yang dijawab oleh terdakwa "di Sei Batanghari" , saat terdakwa berada di Sei Batang Hari Kec. Medan Baru Medan, tiba-tiba datang anggota Polisi dari Polda Sumut yaitu saksi AB.Manurung dan saksi EKO SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan disita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit hand phone berikut kartu AS, 1 (satu) lembar slip pengiriman dan 1 (satu) lembar passport, sedangkan Psikotropika jenis shabu-shabu seberat 90 (sembilan puluh) gram disita dari

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 2130 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DICKY HARIADI, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Sumut guna pengusutan selanjutnya, adapun terdakwa memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), golongan II berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 90 (sembilan puluh) gram tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Psikotropika No, Lab : 3954/KNF/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008, pada kesimpulan bahwa barang bukti yang di periksa An. MAHADI ALKUSAYRI, DICKY HARJADY dan ARIFIN BIN MUHAMMAD YUSUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan II Nomor unit 9 Lampiran UU RI No, 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 60 (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

ATAU KELIMA

Bahwa la terdakwa ARIFIN BIN MUHAMMAD YUSUF pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2008 sekira pukul 22.0 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2008 bertempat di Jl. Sei Batanghari Kel. Sunggal Medan tepatnya di jalan raya, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) golongan II berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 90 (sembilan puluh) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2008 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dari banda Aceh menuju Malaysia mempergunakan pesawat, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2008 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa pulang dari Malaysia menuju Tanjung Balai dengan menggunakan kapal Feri dan sampai di Tanjung Balai sekitar pukul 21.00 wib dengan menggunakan mobil KPUJ menuju Medan dan tiba di Medan pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2008 sekitar pukul 05.00 wib, terdakwa langsung menuju ke Belawan, pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2008 terdakwa dihubungi DICKY HARIADY (berkas perkara terpisah) melalui hand phone dengan rnengatakan "agar mencari shabu-shabu" kemudian terdakwa menjawab "jumpa dulu, antar uangnya, nanti kuhubungi toke" yang dijawab DICKY HARIADI "Iya" dan kemudian terdakwa bertemu dengan DICKY HARIADI di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Gajah Mada Medan sekitar pukul 05.00 wib, kemudian secara bersamasama menuju kerumah DICKY HARIADI di Jl. Amal Kel Sunggal Kec.Medan Sunggal dengan mengendarai sepeda motor, setibanya di rumah DICKY HARIADI, terdakwa memberikan Psikotropika jenis shabu-shabu sebanyak 2(dua) plastic dengan berat masing-masing 50 (Lima puluh) gram, dimana sebelumnya Psikotropika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari ADI (DPO), setelah Psikotropika jenis shabu-shabu tersebut diserahkan terdakwa kepada DICKY HARIADI lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah DICKY HARIADI, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2008 terdakwa dihubungi oleh DICKY HARIADI dengan mengatakan "sudah sampai bang" yang dijawab oleh terdakwa "di Sei Batanghari", saat terdakwa berada di Sei Batang Hari Kec. Medan Baru Medan, tiba-tiba datang anggota Polisi dari Polda Sumut yaitu saksi AB. Manurung dan saksi EKO SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan disita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit hand phone berikut kartu AS, 1 (satu) lembar slip pengiriman dan 1 (satu) lembar passport, sedangkan Psikotropika jenis shabu-shabu seberat 90 (sembilan puluh) gram disita dari DICKY HARIADI, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Sumut guna pengusutan selanjutnya, adapun terdakwa bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu menyuruh, turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana secara tanpa hak menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) golongan II berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 90 (sembilan puluh) gram tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Psikotropika No, Lab : 3954/KNF/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008, pada kesimpulan bahwa barang bukti yang di periksa An. MAHADI ALKUSAYRI, DICKY HARJADY dan ARIFIN BIN MUHAMMAD YUSUF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan II Nomor unit 9 Lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan 20 April 2009 sebagai berikut :

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 2130 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ARIFIN BIN MUHAMMAD YUSUF, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi atau mengedarkan Psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan”, sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 60 (1) huruf c UU RI No. 5 Tahun 1977 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIFIN BIN MUHAMMAD YUSUF dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama masa penahanan sementara dan denda Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Subs. 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Psikotropika jenis shabu-shabu seberat 90 (sembilan puluh) gram digunakan dalam berkas perkara an. DICKY HARIADY, serta 1 (satu) unit hand phone berikut kartu AS, 1 (satu) lembar slip pengiriman, 1 (satu) lembar paspor dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3.559/Pid.B/2008/PN.Mdn tanggal 20 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARIFIN bin MUHAMMAD YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ‘SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGEDARKAN PSIKOTROPIKA YANG BERUPA OBAT YANG TIDAK TERDAFTAR PADA DEPARTEMEN YANG BERTANGGUNG JAWAB DIBIDANG KESEHATAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (depalan) tahun, dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Psikotropika jenis shabu-shabu seberat 90 (Sembilan puluih) gram dipergunakan dalam perkara an. Dicky Hariady, serta 1 (satu) unit hand phone berikut kartu AS, 1 (satu) lembar slip pengiriman, 1 (satu) lembar paspor dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 452/PID/2009/PT.Mdn tanggal 26 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :3559/Pid.B/2008/PN Mdn, tanggal 20 April 2009, sepanjang mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa ARIFIN BIN MUHAMMAD YUSUF tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan" ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan Denda sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika Denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan ;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa agar dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
 - Menetapkan barang bukti ; Psikotropika jenis shabu-shabu seberat 90 (sembilan puluh) gram dipergunakan dalam perkara an. Dicky Hariady, serta 1 (satu) unit hand phone berikut kartu AS, 1 (satu) lembar slip pengiriman, 1 (satu) lembar paspor dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 82/Akta.Pid/2009/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Agustus 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Agustus 2009 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 31 Juli 2009, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Agustus 2009;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 84/Akta.Pid/2009/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Medan

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 2130 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 24 Agustus 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Agustus 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 27 Juli 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Agustus 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 03 Agustus 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Agustus 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KASUS POSISI.

Kasus ARIFIN bin MUHAMMAD YUSUF Korban Penegakkan Hukum.

Bahwa secara yuridis Terdakwa Aritin bin Muhammad Yusuf adalah korban dari penegakkan hukum dimana ia bukan orang yang bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan Psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggungjawab dibidang kesehatan. Bahwa pada awalnya Terdakwa Arifin bin Muhammad Yusuf bersama Adi (Adi sampai sekarang belum tertangkap atau diproses oleh Kepolisian Poldasu), pada waktu itu Terdakwa baru pulang dari Malaysia tanggal 7 Oktober 2008 mau pesan karcis ke Banda Aceh naik Bus PMTOH, sewaktu sampai distasiun PMTOH Terdakwa makan-makan di warung PMTOH yang terletak di Jalan Gajah Mada Medan, setelah selesai makan datang sdr. Adi minta tolong kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengantarkan barang berupa Milo kepada sdr. Dicky Hariady yang beralamat di Jalan Amal, Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan dan setelah barang berupa Milo tersebut Terdakwa mengantarkan dan menyerahkan kepada Dicky Hariady, kemudian Terdakwa langsung pulang.

Kemudian setelah barang kiriman tersebut diserahkan Terdakwa kepada Dicky Hariady tepatnya pada hari Rabu, Terdakwa di telepon oleh Dicky Hariady dengan maksud mau datang kerumahnya.

Bahwa setelah Dicky Hariady datang kerumah Terdakwa, ternyata Dicky Hariady datang bersama Polisi Polda Sumut dan langsung menangkap Terdakwa di rumah kos dan rumah kos Terdakwa yang terletak di Jalan Sei Batang Hari digeledah oleh Polisi dan Polisi mengambil batang berharga berupa uang tunai sebesar Rp. 15.000.000. (lima belas juta upiah) dan uang ringgit sebesar 2.000 ringgit, berikut passpor dan tiket Ferry (karena dia penjual tiket Ferry Medan- Malaysia) hal ini tidak dipertimbangkan secara jelas oleh Yudex Factie dan pada waktu itu Terdakwa bertanya apa salah saya kok ditangkap, kok barang-barang saya diambil, lantas Polisi menyatakan nanti di Poldasu saja dijelaskan.

Bahwa setelah Terdakwa sampai di Poldasu, Terdakwa diproses/ diperiksa kemudian Terdakwa disudutkan oleh Pihak penyidik seolah-olah Milo milik Dicky Hariady tersebut Terdakwa beli, pada hal barang tersebut milik Dicky Hariady yang disuruh antar oleh Adi, tetapi oleh Polisi saya dipaksa untuk mengakui seolah-olah Milo yang didalamnya ada shabu-shabu adalah milik saya, pada hal tidak demikian yang sebenarnya.

Bahwa pada hakekatnya secara juridis Terdakwa tidak terlibat dan tidak ada sangkut pautnya dengan Psikotropika, karena tidak ada barang bukti pada waktu penggeledahan dan Terdakwa juga bukan pengisap atau pemakai, sedangkan mengenai keterangan saksi Eko Setiawan dan AB. Manurung (kedua duanya polisi yang datang menangkap kerumah Terdakwa) adalah keterangan yang sengaja direayasa oleh penyidik agar ambisinya tercapai dan uang Terdakwa diambil dan dirampas begitu saja. Dan mengenai saksi Dicky Hariady adalah pemilik shabu-shabu (Milo yang dikirimkan dari Banda Aceh) sedangkan saksi Mahadi Alkhusayri adalah pengedar dari shabu-shabu milik Dicky Hariady, dimana semua keterangan yang ada dalam berkas tersebut saling bertentangan dan penuh dengan rekayasa penyidik.

Bahwa demi Allah T erdakwa bersumpah bukan pemilik shabu-shabu dan bukan pengedar dan juga bukan pemakai dan Terdakwa bersedia diperiksa

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 2130 K/Pid.Sus/2009



urannya oleh penyidik, tetapi pihak penyidik tidak mau tahu sama sekali dan saksi Dicky Hariady sendiri sudah mengakui bahwa shabu-shabu yang ada didalam Milo tersebut miliknya bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) dari Dicky Hariady dan Terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu sebesar Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah) dan semua itu rekayasa penyidik semata-mata.

Bahwa rekayasa ini terbukti sewaktu perkara ini di proses di Pengadilan Negeri Medan hanya 2 (dua) kali saja sidang, pertama membaca dakwaan dan saksi, dan sidang kedua tuntutan dan putusan dan Terdakwa tidak diberi kesempatan untuk membela diri melalui kuasa hukum, sehingga Terdakwa hanya pasrah diri saja sama Tuhan. Oleh karena itu melalui kuasa hukum Terdakwa merasa keberatan atas putusan tersebut karena Majelis Hakim tidak menegakkan hukum secara benar, untuk itu sebelum kami menyampaikan keberatan yang dituangkan dalam Memori Kasasi atas uraian Tindak Pidana melanggar Pasal 60 (1) huruf c UU.RI. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dalam kasus ini perlu kami jelaskan didalam Memori Kasasi ini sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie Secara Juridis Formal dan Juridis Materiil Batal Demi Hukum dengan alasan :

Diktum Putusan Judex Factie melanggar Pasal197 KUHAP.

1. Bahwa dalam Pasal 197 (1) KUHAP Putusan Pidanaaan memuat antara lain :

- d. Pertimbangan yang disusun secara lengkap mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penuntutan kesalahan Terdakwa.
- e. Tentang tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidanaaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.
- h. Pernyataan kesalahan Terdakwa telah dipenuhi semua unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana.

2. Bahwa jika dikaitkan dengan Judex Factie tidak sesuai dengan Pasal197 KUHAP tersebut diatas dimana dalam diktum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tentang mengadili pada point 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa Arifin bin Muhammad Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan Psikotropika ?

Bahwa diktum ini menurut Pasal 197 ayat 1 (e) KUHP tidak jelas disebutkan Pasal tindak pidana Psikotropika dalam pertimbangan hukumnya, kapan Terdakwa memproduksi dan dimana lokasinya dan apa saja peralatan yang dipergunakan sebagai alat produksi dan kepada siapa diedarkannya, sama sekali tidak jelas dalam pertimbangan hukumnya, bahkan keterangan-keterangan saksi saling bertentangan sebagai contoh yang terdapat dalam putusannya halaman 4; 11; 12; 13; 14; 15; 16 antara lain :

- a. Bahwa menurut Dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum halaman 4 Terdakwa Arifin bin Muhammad Yusuf pada hari senin tanggal 6 Oktober 2008 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa pulang dari Malaysia menuju Tanjung Balai dengan menggunakan kapal Ferry dan sampai di Tanjung Balai pukul 21.00 Wib.
- b. Bahwa kemudian menurut keterangan saksi Dicky Hariady halaman 11 pada tanggal 6 Oktober 2008 sekitar pukul 03.00 wib, Terdakwa Arifin bin Muhammad Yunus (bukan Arifin bin Muhammad Yusuf) mengatakan saya sudah sampai dan saya jemput digudang PMTOH, mana mungkin dia menjemput ke gudang PMTOH sementara menurut dakwaan Jaksa Terdakwa pada tanggal 6 Oktober tersebut berada di Tanjung Balai pukul 21.00 wib (jam 9 malam).
- c. Sedangkan menurut saksi Mahadi Alkhusayri halaman 13 menyatakan tanggal 6 Oktober 2008 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa dihubungi Dicky Hariady (berkas perkara terpisah) dengan menyatakan "ini bahan bagus", mana mungkin hal tersebut terjadi, karena sementara Terdakwa berada di Malaysia sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Tegasnya Terdakwa Arifin bin Muhammad Yusuf tidak ada tersangkut dalam perkara dan ini semua rekayasa penyidik, untuk melibatkan Terdakwa (silahkan Majelis Hakim Tinggi Yth. membaca dengan teliti Dakwaan dan keterangan-keterangan saksi yang ada dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan).
- d. Bahwa mengenai tuntutan pidana dan pasal peraturan yang dikenakan kepada Terdakwa Arifin bin Muhammad Yusuf secara

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 2130 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juridis tidak berdasarkan hukum, karena pasal 60 (1) huruf c UU.RI. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika secara juridis ditujukan kepada orang-orang yang memproduksi psikotropika dengan seperangkat peralatan dan mengedarkannya, sedangkan Terdakwa

tidak pernah memproduksi psikotropika maupun mengedarkannya sama sekali.

- e. Bahwa oleh karena Diktum Putusan Judex Factie halaman 15 dan 19 tersebut bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) d, e, t, h KUHP tidak jelas disebutkan secara kongkrit tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 60 (1) huruf c UU.RI. No. 5 Tahun 1997, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) putusan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung Yth. membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum sdr. Jaksa Penuntut Umum.

2. Putusan Judex Factie Secara Juridis Batal Demi Hukum.

- a. Bahwa jika kita teliti dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan saling bertentangan, hal ini dapat dibuktikan sdr. Jaksa menyatakan Terdakwa Aritin bin Muhammad Yusuf melanggar Pasal 60 (1) huruf c UU.RI. No. 5 Tahun 1997.
- b. Bahwa Pasal ini ditujukan kepada orang-orang yang memproduksi sekaligus mengedarkan, yang sudah barang tentu ada perangkat-perangkatnya serta alat-alat produksi atau pabriknya serta ada pengedarnya, sedangkan Terdakwa sesuai dengan Dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum selaku pengantar Milo dan pemiliknya sdr. Saksi Dicky Hariady sedangkan saksi Mahadi Alkhusayri yang membelinya serta mengedarkannya.
- c. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum bahwa Arifin bin Muhammad Yunus lah sebagai pelaku bukan Arifin bin Muhammad Yusuf, andai kata Aritin bin Muhammad Yunus tersebut sama dengan Arifin bin Muhammad Yusuf hal ini putusannya keliru, karena Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2009 berada di Malaysia dan pulang ke Indonesia melalui Tanjung Balai, hal ini dapat dibuktikan dengan paspor yang sudah disita.

Bahwa oleh karena kasus ini menurut hemat kami selaku kuasa



hukum Terdakwa bukan pelaku tindak pidana melanggar Pasal 60 (1) huruf c UU.RI. No. 5 Tahun 1997, maka menurut hukum tidak ada alasan Judex Factie maupun sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk membuat atau mendramatisir kasus ini menjadi kasus tindak pidana Psikotropika khusus terhadap Terdakwa Arifin bin Muhammad Yusuf.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terbukti pertimbangan hukum Judex Factie secara Juridis Formal dan materiil tidak benar sama sekali, untuk itu akan kami buktikan bahwa Terdakwa Arifin bin Muhammad Yusuf tidak bersalah.

TENTANG TINDAK PIDANA PASAL 60 (1) HURUF C UU.RI. NO. 5 TAHUN 1997.

Bahwa dalam Putusan Judex Factie pada tanggal 26 Juni 2009 halaman 13 dan 15 telah menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 60 (1) huruf c UU.RI. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana yang diuraikan oleh pertimbangan hukum Judex Factie, pada halaman 13 dan 15 serta halaman 17 dan 18, oleh karena itu terlebih dahulu dapat dilihat serta memperhatikan unsur-unsur Pasal yang terdapat dalam Pasal 60 (1) huruf c menyatakan :

Barang siapa.

"Memproduksi atau mengedarkan Psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggungjawab di Bidang Kesehatan".

Bahwa dari bunyi Pasal tersebut diatas unsur-unsur Tindak Pidana Psikotropika adalah :

a. Unsur Subjektif.

Menurut Lumintang unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Dalam kaitannya dengan tuntutan sdr. Jaksa Penuntut Umum unsur-unsur subjektifnya adalah : "Unsur Sarang Siapa"

b. Unsur Objektif.

Unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan- keadaan yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan (Leden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat dihukum (delik), Sinar Grafika, 1991, halaman 9).

Unsur -unsur objektif dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

" Unsur memproduksi atau unsur mengedarkan Psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggungjawab



dibidang keehatan"

Bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal 60 (1) huruf c diatas mari kita uraikan sebagai beriku :

1. Unsur Subjektif yaitu unsur Barang Siapa.

Bahwa unsur ini dalam undang-undang hukum pidana atau KUHP memakai kata barang siapa atau salinan dari "Hij" die (teks KUHP), yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang atau orang-orang yang apabila telah memenuhi unsur delik yang diatur dalam Pasal 60 (1) huruf c UU. RI. No. 5 Tahun 1997, maka orang itu disebut sebagai pelaku atau si pembuat delik tersebut.

Bahwa jika dikaitkan dengan kasus Terdakwa Arifin bin Muhammad Yusuf tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak pernah memproduksi atau rnengedarkan Psikotropika dan Terdakwa juga bukan rnemproduksi narkoba atau pemilik dan pembeli maupun penjual dari Psikotropika tersebut Terdakwa ditangkap dan dibawa pada waktu Terdakwa berada di rumah kos Jalan Sei Batang Hari Medan. Mengenai tuntutan sdr. Jaksa Penuntut Umum mengenai Psikotropika sama sekali tidak tahu menahu tentang hal tersebut dan Terdakwa bukan pemiliknya dan bukan pengedar dan bukan yang memproduksinya, sedangkan Berita Acara Proses di penyidik yang ditanda tanganinya tersebut karena Terdakwa dipukuli dan disiksa agar mau menandatangani hasil proses di penyidik tersebut, sehingga Berita Acara Proses di penyidik tersebut Terdakwa dipaksa pada jam 05.00 subuh menanda tanganinya, oleh karena itu seharusnya Judex Factie harus membebaskan Terdakwa, untuk itu unsur-unsur barang siapa ini tidak dapat dibuktikan secara syah dan menyakinkan menurut hukum, untuk itu unsur ini dengan tegas Terdakwa tolak.

2. Unsur Objektif.

Unsur memproduksi atau mengedarkan Psikotropika.

Bahwa unsur ini secara juridis tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa Arifin bin Muhammad Yusuf, karena memproduksi berarti kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, atau merubah bentuk narkoba termasuk mengekstraksi, mengkonversi atau meracik Narkoba untuk memproduksi obat.

Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kegiatan memproduksi Narkoba atau Psikotropika tersebut. kalau memproduksi tentu ada alatnya, mana alatnya, dimana tempatnya dan jenis apa yang diproduksinya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang tidak jelas sama sekali dan Terdakwa juga tidak pernah melakukan mengedarkan Psikotropika tersebut dan Psikotropika yang disebut-sebut oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu menahu sama sekali dan Terdakwa ditangkap Polisi sedang berada di rumah Jalan Sei Batang Hari Medan dan Terdakwa sangat terkejut atas tuduhan-tuduhan yang tidak benar tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa bersedia dibuktikan dengan memeriksa urinnya di rumah sakit kalau memang Terdakwa pemakai narkoba tersebut, untuk itu unsur ini dengan tegas Terdakwa tolak;

Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan mengedarkan Psikotropika tersebut, sedangkan keterangan saksi Eko Setiawan dan AB. Manurung (kedua-duanya adalah Polisi) Terdakwa tidak kenal dengan kedua saksi tersebut, dialah orang yang datang ke rumah Terdakwa yang mengambil uang dan barang-barang lain milik Terdakwa dari rumah Terdakwa di Jalan Sei Batang hari Medan, yang sampai sekarang barang dan uang tersebut tidak dijadikan barang bukti dalam berkas;

Bahwa mengenai saksi Dicky Hariady adalah saksi pemilik shabu-shabu dan dari kesaksiannya dia telah mengakui shabu-shabu tersebut miliknya, sedangkan saksi Mahadi Alkhusayri adalah penjual pembeli dan shabu-shabu milik Dicky Hariady, kemudian oleh penyidik kedua saksi tersebut mengkaitkan kasus ini kepada Terdakwa yang tidak tahu menahu sama sekali, untuk itu unsur ini dengan tegas Terdakwa tolak;

Bahwa secara nyata dalam kasus ini semua yang dituntut dalam pasal 60 (1) huruf c UU.RI. No. 5 Tahun 1997 tidak dapat dibuktikan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung Yth. menolak seluruh putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3.559/Pid.B/2008/PN-Mdn tanggal 20 April 2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 451/Pid/2009/PT-Mdn tanggal 26 Juni 2009 seluruhnya.

Bahwa demikian juga keterangan-keterangan saksi-saksi tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak sebab saksi-saksi tersebut adalah saksi yang sengaja direayasa oleh Penyidik dan kemudian dari keterangan-keterangan yang ada dalam pertimbangan Judex Facti tersebut antara satu dengan yang lain saling bertentangan dimana saksi-saksi tersebut hanya menceritakan Arifin bin Muhammad Yunus bukan Arifin Muhammad Yusuf yang keterangan kejadiannya berbeda-beda. Untuk itu putusan Judec Facti telah direayasa sedekian rupa, maka sesuai dengan ketentuan hukum

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 2130 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan;

Bahwa disamping itu mengingat ketentuan dari Pasal 183 KUHAP yang menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan bahwa sesuatu tindak pidana benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah;

Majelis Hakim Agung Yth.

Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti telah menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal memberatkan :

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Juedx Facti telah menyatakan hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program perintah untuk memberantas Narkoba;

Bahwa secara yuridis hal-hal memberatkan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Judex Facti suatu ilusi yang sifatnya abstrak yang menurut hukum hal demikian sangat dilarang, karena tidak ada perbuatan Terdakwa merusak masyarakat, karena shabu-shabu tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak ada mengedarkannya;

Bahwa sesuai dengan pengakuan Dicky Hariady shabu-shabu tersebut miliknya dan sesuai dengan pengakuan saksi Mahadi Alkhususayri dialah yang membeli dan mengedarkannya, sedangkan Terdakwa tidak tahu sama sekali tentang hal itu dan perbuatan Terdakwa tidak pernah menghambat program pemerintah untuk memberantas Narkoba, sedangkan Terdakwa sendiri bukan pengisap atau pemakai atau penjual narkoba dan tidak pernah melanggar program pemerintah. Untuk itu hal-hal yang beratkan tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan tegas Terdakwa tolak;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Bahwa apa dikemukakan oleh Judex Facti tersebut yakni Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sopan dalam persidangan merupakan suatu kejujuran hukum, dimana Terdakwa benar tidak pernah dihukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana tersebut dan tidak pernah menyesali perbuatan tersebut, karena tidak ada berbuat. Untuk itu apa yang dikemukakan oleh Juedx Facti tentang Terdakwa menyesali perbuatannya merupakan suatu fakta hukum yang kurang jujur dalam menegakkan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas khusus dibidang Juridis untuk setiap unsur-unsur dan elemen-elemen pasal dakwaan dan tuntutan pidana sdr. Jaksa Penuntut Umum mulai dari pemeriksaan di Penyidik tidak ada satu Pasal pun yang dapat dibuktikan baik secara formal maupun materiil oleh Judex Facti, kalau Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana Psikitropika sebagaimana diatur Pasal 60 (1) huruf c UU RI No. 5 Tahun 1997;

Menimbang, terhadap alasan kasasi dari Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan-keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981);

Bahwa lagi pula Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di sidang Pengadilan Negeri, Terdakwa telah menyerahkan shabu-shabu sebanyak @ 50 gram kepada Dicky Hariady seharga Rp. 150.000.000,-;

Menimbang, karena itu alasan kasasi dari pemohon kasasi/Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan Peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan a quo (belum mempunyai hukum tetap) halaman 14 sampai dengan hal 15 tidak lagi menerapkan peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 2130 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RI No. 5 Tahun 1997 yang dalam pengesahan dan di Undangkannya UU No.5 tahun 1997 tanggal 11 Maret 1997 dimana dalam ketentuan menimbang telah disebutkan pada butir b, c, d, e dan f sebagai berikut :

- b. Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan disegala bidang antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap khususnya Psikotropika.
- c. Bahwa Psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan maka ketersediaannya perlu dijamin.
- d. Bahwa penyalahgunaan Psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional.
- e. Bahwa mungkin pesatnya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, transport telekomunikasi dan informasi telah mengakibatkan gejala meningkatnya peredaran gelap Psikotropika yang mungkin meluas serta berdimensi Internasional.
- f. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan UU Psikotropika.

Jadi dengan pertimbangan-pertimbangan yang tersebut dalam UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika tersebut diberikan peringatan bagi semua masyarakat Indonesia termasuk aparat penegak hukum agar lebih memperhatikan keselamatan bangsa dan negara.

Rakyat Indonesia harus dijaga dari penyalahgunaan dari obat-obat yang secara gelap termasuk psikotropika jenis shabu-shabu dimana dengan kemajuan teknologi transportasi dan informasi sekarang ini sudah menjadi dampak yang negatif. dalam peredaran Psikotropika dan sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa Negara kita Republik Indonesia bukan lagi sebagai Negara transit atas peredaran Narkotika maupun Psikotropika, melainkan sudah merupakan salah satu negara pemasaran dan bahkan menjadi suatu negara Produsen dan inilah tujuan dari diundangkannya UU No.5 tahun 1997 tentang psikotropika itu.

Dalam perkara atas nama terdakwa. ARIFIN Bin MUHAMMAD YUSUF ini oleh pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya Nomor.: 3559/Pid.B/2008/PN.MDN tanggal 20 April 2009, telah menyatakan terdakwa ARIFIN Bin MUHAMMAD YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum mengedarkan Psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIFIN Bin MUHAMMAD YUSUF oleh karena itu dengan pidana penjara selama (delapan) tahun Denda sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika Denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Sedangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 451/Pid/2009/PT.MDN. tanggal 26 Juni 2009 telah mengambil dan memberikan pertimbangan :

- Mengambil semua pertimbangan dan pembuktian yang telah diputuskan oleh pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya Nomor : 3559/Pid.B/200B/ PN.MDN tanggal 20 April 2009, kecuali mengenai pidana penjara yang telah dijatuhkan selama 8 (delapan) tahun dengan alasan :

- Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan Negeri Medan yaitu pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan oleh Pengadilan Negeri Medan selama (delapan) tahun tidak setimpal dengan perbuatan dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Selanjutnya Pengadilan Tinggi Medan mengemukakan, bahwa Pengadilan Tinggi memaklumi sepenuhnya pendapat penuntut umum tersebut hanya saja tentunya harus dipertimbangkan pula peran dan kualitas pelaku yang masih muda usia dan masih mempunyai harapan atas masa depan serta terdakwa berlaku sopan dipersidangan serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, dan pemidanaan bukanlah suatu ajang pembalasan dendam terhadap pelaku tetapi bersifat mendidik agar selesainya terdakwa menjalani hukuman dapat kembali ketengah-tengah masyarakat dan bukan sebaliknya dikuncilkan dan seterusnya (halaman 14) oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mengemukakan :

- Bahwa pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Medan tersebut tidak lagi sesuai dari UU No. 5 tahun 1997 untuk memberantas pelaku-pelaku tindak pidana Psikotropika, dengan kata lain bahwa Pengadilan negeri Medan tidak menerapkan peraturan hukumam atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan bahwa terdakwa masih muda usia, bersikap sopan dan menyesal padahal sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan bahwa terdakwa sudah berusia 31 (tiga puluh satu) tahun bukan lagi usia muda dan sudah sangat dewasa. Pengadilan Tinggi Medan telah mengabaikan proses tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi DICKY HARIADY dan MAHADI ALKHUSARI (JUGA JADI TERDAKWA DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH) dimana terdakwa bersama-sama dengan saksi-saksi tersebut telah menunjukkan bahwa peredaran

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 2130 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



psikotropika yang dilakukannya itu sudah menggunakan alat komunikasi, informasi yang canggih yaitu Hand phone dan pekerjaan itu sudah dilakukan berulang kali, bukan hanya sekali itu lalu ditangkap Polisi.

Proses peredaran psikotropika yang dilakukan terdakwa bersama-sama saksi-saksi tersebut sudah menjadi suatu sindikat peredaran secara berantai berlanjut dan menjadi target pihak Kepolisian.

Selain dari itu bahwa ancaman pidana yang tersebut dalam pasal 60 ayat (1) huruf c UU RI No. 5 Tahun 1997 tersebut adalah 15 (lima belas) tahun, sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum hanya 12 (dua belas) tahun kemudian Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun sehingga dengan pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Medan tersebut yaitu selama 3 (tiga) tahun telah mencederai UU No. 5 tahun 1997 dan tujuan pemberantasan penyalahgunaan Psikotropika adalah benar bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bukanlah bermaksud sebagai balas dendam, tetapi sebaliknya dengan pidana penjara yang dijatuhkan relatif berat akan memberikan pendidikan kepada terdakwa pelaku itu sendiri dan kepada masyarakat secara umumnya, kalau perbuatan peredaran Psikotropika secara gelap dijatuhi hukuman yang berat dan akan memberikan shock terapi kepada masyarakat umum agar menghindari penyalahgunaan psikotropika.

Bahwa pertimbangan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Medan bahwa usia terdakwa masih muda dan bersikap sopan dalam persidangan sangat subjektif dan belum menyentuh rasa keadilan masyarakat, karena buktinya sekarang ini bahwa penyalahgunaan Psikotropika maupun Narkotika sudah masuk dalam tarap yang mengkhawatirkan di Negara Rrpublik Indonesia yang telah mengancam jiwa para pemuda Indonesia sebagai generasi penerus bangsa, karena telah banyak yang meninggal dunia sia-sia sebagai akibat penggunaan Narkotika dan psikotropika.

Terdakwa sebagai pengedar psikotropika yang sudah menjadi target penangkapan pihak kepolisian berarti terdakwa tersebut sudah masuk dalam jaringan sindikat pengedar dan ini dibuktikan dengan cara penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu dengan penyamaran sebagai pembeli dan saat itulah terdakwa ditangkap demikian juga saksi DICKY HARIADY dan saksi MAHADI ALKUSAIRY, jadi bila Pengadilan Tinggi Medan mengambil pertimbangan secara objektif dari pertimbangan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusannya maka pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Medan bukan hanya 3 (tiga) tahun tetapi minimal sama dengan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Medan yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan ini masih jauh dari anjaman pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun.

Sebelum UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika di Undangkan maka mengenai obat-obatan yang disedarkan secara tidak sah termasuk Psikotropika diatur dalam UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan setelah UU No.8 tahun 1996 tentang pengesahan Conventie on Psikotropika subtransis 1997 maka pemerintah Republik Indonesia di Undangkanlah UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan maksud untuk memaksimalkan pencegahan penyalahgunaan Psikotropika dengan memberikan ancaman hukuman yang berat, tetapi kalau pertimbangan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Medan hanya berdasarkan masalah usia muda, tetapi tidak benar usia terdakwa muda, karena sudah berusia 31 (tiga puluh satu) tahun, maka pertimbangan yang dibuat Pengadilan Tinggi Medan tersebut sangat subjektif dan negative, hanya untuk memberikan hukuman bagi terdakwa sangat ringan, padahal terdakwa sudah menjadi pengedar Psikotropika yang berpengalaman, oleh karena itu Putusan pengadilan Tinggi Medan Nomor : 451/Pid./2009/ PT.MDN tanggal 26 Juni 2009 telah salah menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena itu harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa terlepas alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

▶ Pengadilan Tinggi/Judex Facti tidak cermat (onvoldoende gemotiveerd), karena menurunkan lamanya pidana yang dijatuhkan tidak disertai pertimbangan sama sekali, karena itu putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan;

Bahwa putusan dari pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat, karena itu akan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 451/PID/2009/PT.Mdn tanggal 26 Juni 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Medan yang telah tepat dan benar dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 2130 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi : Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 serta telah pula diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 451/Pid/2009/PT.Mdn tanggal 26 Juni 2009;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan terdakwa ARIFIN bin MUHAMMAD YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGEDARKAN PSIKOTROPIKA YANG BERUPA OBAT YANG TIDAK TERDAFTAR PADA DEPARTEMEN YANG BERTANGGUNG JAWAB DIBIDANG KESEHATAN".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Psikotropika jenis shabu-shabu seberat 90 (sembilan puluh) gram dipergunakan dalam perkara an. Dicky Hariady, serta 1 (satu) unit hand phone berikut kartu AS, 1 (satu) lembar Slip pengiriman, 1 (satu) lembar paspor dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Pemohon Kasasi : Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ARIFIN**



Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera

kamah Agung Republik Indonesia

Panitera Muda Pidana Khusus,
bin MUHAMMAD YUSUF tersebut ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 oleh H. Atja Sondjaja, SH., ~~SUHARDI, SH., MH.~~ ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua ~~Hakim Agung yang~~ Majelis, Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., MH., dan Prof. Dr. H. Muchsin, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Bandung Suhermoyo, SH., M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., MH.

ttd/. Prof. Dr. H. Muchsin, SH.

Ketua :

ttd/. H. Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti :

ttd/. Bandung Suhermoyo, SH., M.Hum.

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 2130 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27